



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya rumah tangga dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan biaya rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur Standar Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 84 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PEMBERIAN BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka.
7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Reimbursement adalah penggantian, jumlah yang diakui Bupati Bangka, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD sebagai pengeluaran untuk menyelesaikan provisi pihak ketiga pemberi jasa atau barang dengan Pemerintah Daerah sebagai penerima sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola biaya kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi dalam mengelola biaya kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka yang merupakan batasan tertinggi dalam penganggaran.
- (2) Standar Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. biaya rumah tangga Ketua DPRD sebesar 80% dari Biaya Rumah Tangga Bupati; dan
 - b. biaya rumah tangga Wakil Bupati sebesar 60% dari Biaya Rumah Tangga Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan penganggaran biaya rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD meliputi bahan pangan pokok, bahan penunjang, lauk pauk, sayuran, aneka bumbu dapur, makanan dan minuman ringan, buah-buahan, suplemen dan/atau vitamin.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD tidak menempati rumah negara/rumah jabatan, tidak dapat diberikan Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Biaya rumah tangga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun secara berkala sesuai kebutuhan dengan pertanggungjawaban secara reimbursement menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan biaya riil yang ada.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap Biaya Rumah Tangga yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kwitansi/faktur/invoice asli dan/atau bukti pembayaran lainnya yang mencakup total pembelian, tanggal pembelian, nama penjual, informasi lengkap terkait barang yang dibeli, catatan pendukung seperti tanda tangan dan/atau stempel pihak ketiga.
- (3) Pengajuan reimbursement paling lambat bulan berikutnya, kecuali pada akhir tahun anggaran, pengajuan klaim dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Desember untuk diajukan dalam pembayaran melalui mekanisme LS.
- (4) Terkait perlakuan terhadap persediaan pada akhir tahun, untuk bahan pangan pokok, dianggap sebagai persediaan dengan minimal kuantitas 1 (satu) karung/bungkus, sedangkan untuk bahan penunjang, lauk pauk, sayuran, aneka bumbu dapur, makanan dan minuman ringan, buah-buahan, suplemen dan/atau vitamin dianggap sebagai bahan pakai habis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bangka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004